

2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LKPj

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR
SELATAN



kesbangpolkabpessel7@gmail.com



JALAN ROHANA KUDUS - PAINAN

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024. Laporan ini merupakan sebagai bahan Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020.

Tujuan dari penyusunan LKPj ini adalah untuk menyampaikan secara transparan capaian kinerja berbagai program dan kegiatan pada tahun 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dalam hal ini merupakan bahan dasar dari LKPj Bupati Pesisir Selatan yang akan disampaikan ke DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami menyadari apa yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 belum memenuhi harapan semua pihak, meski demikian kami akan terus bekerja keras merealisasikan program – program pembangunan

yang telah ditetapkan. Untuk itu dukungan, masukan maupun kritikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami butuhkan agar kedepannya Program dan Kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bisa tepat sasaran dan berjalan baik.

Demikian LKPj ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Painan, 13 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan



GESTROJONI, S.Pd., MM

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691106 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAHAN DINAS/BADAN	8
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah memuat	8
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.....	8
2. Capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.....	9
3. Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	20
2.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	24
2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya	24
BAB III CAPAIN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	26
3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan Tingkat di Atasnya.....	26
3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan	26

Pemerintahan yang diberikan Kepada Tingkatan	
Pemerintahan Tingkat di Bawahnya	26
BAB IV PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas oleh DPRD dan hasilnya disampaikan dalam bentuk rekomendasi sebagai umpan balik (feedback) kepada Pemerintah Daerah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2024, sebagai bahan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut diatas maka pada pelaksanaannya, Bupati diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan membantu memberikan kontribusi terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPj-OPD) guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional oleh program dan kegiatan organisasi perangkat daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya merupakan Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan Bupati tersebut menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Selama tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah menjalankan tugas dan fungsinya.

1.2 Dasar Hukum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas oleh DPRD dan hasilnya disampaikan dalam bentuk rekomendasi sebagai umpan balik (feedback) kepada Pemerintah Daerah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2024, sebagai bahan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan

Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 21 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini adalah sebagai dasar dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga diharapkan menjadi bahan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga terwujudnya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman tentram dan dinamis. Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung misi 6 yaitu “Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis”.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81.2)	A (81.89)	100.85 *
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	89	89
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	100 %	100 %	100
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	40 %	57 %	142.5
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya.				
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
Total						108.09

- Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

2. Capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

A. URUSAN PILIHAN

1. UNSUR : PEMERINTAHAN UMUM

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **55.211.386.181,00** dengan realisasi

Rp.54.883.065.279,00 dengan tingkat realisasi mencapai keuangan sebesar 99.41 % % dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	8	9	10	11			
	PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESBANGPOL					55.211.386.181,-	54.883.065.279,-			
1			1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	100	100	3.660.041.709,-	3.349.099.428,-	-	-	-
				Kegiatan Perencana, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	41.872.750,-	41.664.800,-			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	4 dok	4 dok	41.872.750,-	41.664.800,-			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	88 %	2.730.185.243	2.429.932.841,-			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 org/bulan	19 org/bulan	2.600.395.243,-	2.300.142.841,-			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	12 dok	129.790.000,-	129.790.000,-			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.500.000,-	1.500.000,-			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	1 dok	1.500.000,-	1.500.000,-			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	98.8 %	359.802.536,-	356.692.308,-			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	9 paket	6.334.141,-	6.329.284,-			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 paket	7 paket	25.144.391,-	25.104.000,-			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 paket	7 paket	28.071.494,-	28.062.500,-			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	1 lap	1 lap	6.622.000,-	4.263.600,-			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap	4 lap	293.630.500,-	292.932.924,-			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	93.5 %	146.625.685,-	141.654.951,-			
				Pengadaan mebel	43 unit	2 unit	20.313.000,-	19.550.000,-			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit	13 unit	126.312.685,-	122.104.591,-			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	285.797.505,-	284.801.172,-			
				Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 lap	1 lap	35.325.600,-	34.495.193,-			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 lap	5 lap	250.471.905,-	250.305.979,-			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	98.2 %	94.258.000,-	92.883.716,-			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	7 unit	41.090.000,-	40.451.400,-			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	5 unit	7 unit	43.050.000,-	42.409.316,-			
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	21 unit	13 unit	6.150.000,-	6.055.000,-			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung ktr/bangunan lainnya	3 unit	1 unit	3.968.000.-	3.968.000.-			
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	500 org	5.664 org	705.000.000,-	695.034.155,-	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	21 upacara	13 upacara	705.000.000,-	695.034.155,-			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	500 org	5664 org	125.000.000,-	120.716.765,-			
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	100 %	50.764.343.746,-	50.764.343.746,-	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2 dok	2 dok	50.764.343.746,-	50.764.343.746,-			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26 org	26 org	50.764.343.746,-	50.764.343.746,-			
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	82.000.726,-	74.587.950,-	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	10 konflik	8 konflik	82.000.726,-	74.587.950,-			
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kab/Kota	2 dok	2 dok	82.000.726,-	74.587.950,-			

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 mempunyai 4 Program, 10 Kegiatan dan 21 sub kegiatan. Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat di lihat sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini berada pada Sekretariat yang merupakan kegiatan rutin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Program ini di lakukan melalui 7 Kegiatan dengan 17 Sub Kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.660.041.709,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.349.099.428,- dengan persentase capaian sebesar 91.5 % yang terdiri dari :

A.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 41.872.750,- dengan realisasi Rp. 41.664.800,- dengan capaian sebesar 99.5 % dengan 1 sub kegiatan yaitu :

A.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Rp. 41.872.750,- dengan realisasi Rp. 41.872.750,- dengan capaian sebesar 99.5 %.

A.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.730.185.243,- dengan realisasi Rp. 2.429.932.841,- dengan capaian sebesar Rp. 89 % mempunyai 2 sub kegiatan yaitu :

A.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 2.600.395.243,- dengan realisasi Rp. 2.300.142.841,- dan capaian sebesar 88.45 %.

A.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 129.790.00,- dengan realisasi Rp. 129.790.000,- dengan capaian sebesar 100 %

A.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dengan realisasi Rp. 1.500.000,- dengan capaian sebesar Rp. 98 % mempunyai 1 sub kegiatan yaitu :

A.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 1.500.000,- realisasi sebesar Rp. 1.470.000,- dengan capaian sebesar 98 %.

A.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 359.802.526,- terealisasi sebesar Rp. 356.692.308,- dengan tingkat capaian sebesar 99.14 % mempunyai 8 sub kegiatan yaitu :

A.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 6.334.141,- terealisasi sebesar Rp. 6.329.284 dengan capaian sebesar Rp. 99.92 %

A.3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 25.144.391,- dengan realisasi Rp. 25.104.000,- dengan capaian 99.84 %

A.3.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 28.071.494,- terealisasi Rp. 28.062.500,- dengan capaian sebesar 99.97 %

A.3.4 Fasilitas Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 6.622.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.263.600,- dengan capaian 64.39 %

A.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 293.630.500,- terealisasi sebesar Rp. 292.932.924,- dengan capaian 99.76 %

A.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah total anggaran Rp. 146.625.685,- terealisasi sebesar Rp. 141.654.591,- dengan capaian 96.61 % mempunyai 2 sub kegiatan yaitu :

A.4.1 Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 20.313.000 terealisasi Rp. 19.550.000 ,- dengan capaian 96.24 %

A.4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 126.312.685,- terealisasi Rp. 122.104.591,- dengan capaian 83.41 %.

A.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 285.797.505,- terealisasi Rp. 284.801.172 dengan capaian 99.65 % mempunyai 2 sub kegiatan yaitu :

A.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 35.325.600,- dengan realisasi Rp. 34.495.193,- dengan capaian 97.65 %

A.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 250.471.905,- terealisasi Rp. 250.305.979,- dengan capaian 99.93 %

A.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 94.258.000,- terealisasi Rp. 92.883.716,- capaian 98.54 % mempunyai 4 sub kegiatan yaitu :

- A.6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran Rp. 41.090.000,- terealisasi Rp. 40.451.400 dengan capaian 98.45 %
- A.6.2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran Rp. 43.050.000,- dengan realisasi Rp. 42.409.316,- dengan capaian 98.51 %
- A.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 6.150.000,- dengan realisasi Rp. 6.055.000,- dan capaian 98.46 %.
- A.6.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran Rp. 3.968.000 dengan realisasi Rp. 3.968.000,- dan capaian 100 %
- B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan total anggaran Rp. 705.000.000,- realisasi Rp. 695.034.155 dengan capaian 98.59 % dengan 1 kegiatan yaitu :
- B.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran Rp. 705.000.000,- realisasi Rp. 695.034.155,- dengan capaian 98.59 % dengan 2 sub kegiatan yaitu ;
- B.1.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran Rp. 125.000.000,- realisasi Rp. 120.716.765,- dengan capaian 96.57 %.

B.1.2 Pembentukan Paskibraka dengan anggaran Rp. 580.000.000,- realisasi Rp. 574.317.390,- dengan capaian sebesar Rp. 99.02 %.

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan anggaran Rp. 50.764.343.746,- realisasi Rp. 50.764.343.746,- capaian 100 %

C.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran Rp. 50.764.343.746,- dengan realisasi Rp. 50.764.343.746,- capaian 100 % mempunyai 1 sub kegiatan yaitu :

B.1.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah dengan anggaran Rp. 50.764.343.746,- terealisasi Rp. 50.764.343.746,- dengan capaian 100 %. Pada sub kegiatan ini ada Hibah Pilkada yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesisir Selatan sebesar Rp. 35.005.458.085,- , Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Selatan (Bawaslu) sebesar Rp. 11.700.805.000,- sementara untuk pengamanan Pemilu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyalurkan hibah kepada Polres

Pessel sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan Komando Distrik Militer 0311
Pessel sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan Hibah kepada Partai Politik
sebesar Rp. 1.058.080.661 ,-

D. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan total
anggaran Rp. 82.000.726,- dengan realisasi Rp. 74.587.950,- dengan
capaian 90.96 % dengan 1 kegiatan yaitu ;

D.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan
anggaran Rp. 82.000.726,- dengan realisasi Rp. 74.587.950,- dengan
capaian 90.96 % mempunyai 1 sub kegiatan yaitu :

D.1.1 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
dengan anggaran Rp. 82.000.726,- dengan realisasi 74.587.950,-
dengan capaian 90.96 %.

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja, dengan indikator :

- a. Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan target A (81.2) realisasi A (81.89). Nilai realisasi ini merupakan nilai tahun 2023 (untuk tahun 2024 sedang dalam proses penyusunan LKj). Peningkatan nilai capaian AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari table dibawah ini :

Nilai AKIP	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB (77.14)	A (80.26)	A (81.89)

Hal ini menunjukkan bahwa nilai AKIP merupakan salah satu indikator untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan indikator kinerja membaiknya nilai akuntabilitas kinerja instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk menunjang indikator pada sasaran ini didukung dengan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

- b. Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator :

Nilai kematangan inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditargetkan 100 dan realisasi 89. Tingkat kematangan inovasi menunjukkan seberapa efektif upaya inovasi suatu perangkat daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 telah membuat suatu inovasi yang efektif yaitu “ Elektronik Rekomendasi Penelitian

(e-Rekomplit)”. Inovasi e-Rekomplit merupakan sarana yang mempermudah serta mempersingkat pembuatan Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa melalui pengisian sendiri (*Self Services*) pada google form yang telah disediakan. Berkas yang di butuhkan sebagai persyaratan pengajuan surat rekomendasi penelitian bisa di upload di google form yang telah disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga dapat memudahkan dan meringankan mahasiswa tanpa harus menyediakan *hard copy* cukup dengan meng-upload *soft copy* saja. Untuk mengurus surat rekomendasi mahasiswa, petugas pada unit layanan administrasi melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan yang telah di upload pemohon pada google form yang telah di sediakan. Apabila pernyataan belum lengkap, maka petugas administrasi akan menghubungi pemohon melalui no hp yang telah diinput pemohon ke dalam google form hasil verifikasi akan dikaji dampak negatif yang diperkirakan akan timbul. Dalam hal hasil kajian yang menimbulkan dampak negatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten memberikan rekomendasi penolakan untuk menerbitkan SKP. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan SKP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan SKP diterima secara lengkap dengan seluruh persyaratannya. Untuk penunjang indikator pada sasaran ini didukung dengan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat pembangunan dan menjaga Lingkungan secara mandiri, dengan indikator sebagai berikut :

a. Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik,

Deteksi dini pencegahan konflik perlu dilaksanakan antar pemangku kebijakan. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi kejadian konflik yang lebih besar. Selain itu, mampu meningkatkan koordinasi antar *stake holder* yang ada di masyarakat. Berbagai upaya penanganan konflik terus dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategis.

1. Kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategis pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik.
2. Kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda.
3. Kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi dan rehabilitasi.

Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dan potensi konflik di masyarakat. Secara

umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memfasilitasi konflik yang terjadi selama kurun waktu satu tahun sebanyak 8 kasus. Tahun 2024 merupakan tahun pemilihan legislative dan kepala daerah yang mana diasumsikan akan adanya terjadi konflik kepentingan, apa yang diperkirakan tidak terjadi dan kondisi wilayah kabupaten pesisir Selatan tahun 2024 aman dan terkendali. Hal ini dapat di lihat dari jumlah konflik yang terjadi dari tahun sebelumnya sebanyak 12 konflik menjadi 8 di tahun 2024, dari 8 kasus/konflik yang terjadi dan yang difasilitasi tidak ada yang termasuk kasus tentang pemilihan legislative dan pilkada. Pencapaian target indicator ini dilakukan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

- b. Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Partai Politik telah melakukan pendidikan politik untuk pengurus partai dan kader partai yang bertujuan untuk penguatan kapasitas kader parpol. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyalurkan hibah keuangan pada 13 Partai Politik. Pencapaian target dari indicator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

2.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

Selama tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak ada mengeluarkan kebijakan, peraturan dan keputusan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah Masyarakat.

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang diselesaikan
	N I H I L		

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Menyegerakan terbentuknya Forum Kerukunan Umat beagama	Badan Kesbangpol melakukan koordinasi dengan unsur terkait	FKUB akan dibentuk ditahun 2025
2.	Memfasilitasi penyelesaian masalah kerapatan adat untuk kembali disatu ke kerapatan adat	Badan Kesbangpol berkoordinasi dengan KAN yang bermasalah	Memfasilitasi KAN yang bermasalah

1.1 Undang – Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB) terangkum dalam Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat pada pasal (8) ayat (1) “FKUB di bentuk di propinsi dan Kabupaten/Kota”, pasal (2) “Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pasal (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah”. Hal ini di perkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 58 Tahun 2023 tentang Moderasi Beragama, dimana dalam dijelaskan bahwa faorum Kerukunan Umat Beragama perlu terus diberdayakan dalam upaya Penguatan Moderasi Beragama karena merupakan representasi dari keterlibatan masyarakat yang difasilitasi oleh negara dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam merawat kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Dengan adanya peraturan dan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berupaya melakukan untuk melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 ini.

BAB III
CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang
diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya

NIHIL

- 3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang
diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat di Bawahnya

NIHIL

BAB. IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka memberikan keterangan yang akuntabilitas dan memberikan gambaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu tanggal 31 Desember 2023 total anggaran belanja Rp. 55.211.386.181,- dengan realisasi 54.883.065.279,- atau 91.5 %. Tidak tercapainya realisasi keuangan 100 % karena sisa pagu anggaran sebesar Rp. 300.252.402 dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN.

Dari 5 (lima) program prioritas untuk bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya 3 yang dapat direalisasikan dan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 secara umum berjalan baik dengan rata rata pencapaian kinerja sebesar 108.09 % (hasil laporan capaian kinerja TW 4 TA. 2024)

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.